

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Tel. 021-23528560, 021-3858171 Ext. 35900, 35160  
www.kemendag.go.id

**NOTA DINAS**


Nomor : HK.01.00/ 417 / DAGLU.1/ND/03/2026

Yth : Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan  
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Hal : Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
(Perdirjen)  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 31 Maret 2026

Menindaklanjuti telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 04/DAGLU/PER/03/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara. Bersama ini terlampir kami sampaikan Perdirjen dimaksud untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri,



Abu Amar

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal; dan
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**  
**NOMOR 04/DAGLU/PER/03/2026**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS**  
**EKSPOR BATUBARA**

**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi tata kelola ekspor batubara melalui digitalisasi serta efektivitas dan kelancaran pelaksanaan ekspor Batubara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor batubara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 275);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 197);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Eksportir Terdaftar yang selanjutnya disingkat ET adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa bukti pendaftaran Eksportir.
7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.

8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
9. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
11. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
14. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor.
15. Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat E-PNBP adalah sistem informasi yang digunakan sebagai alat hitung atas kewajiban PNBPN yang bersifat *self assessment*.
16. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyeteroran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara atau sistem penerimaan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
17. *Report of Sampling and Analysis* yang selanjutnya disingkat RoA adalah laporan analisa pendahuluan yang mengandung informasi kualitas Batubara yang sampelnya diambil sendiri oleh Surveyor di *stockpile*.
18. *Certificate of Sampling and Analysis* yang selanjutnya disingkat CoA adalah laporan analisa final yang mengandung informasi kualitas Batubara yang sampelnya diambil sendiri oleh Surveyor pada saat proses pemuatan barang ke dalam alat angkut.
19. *Certificate of Weight* yang selanjutnya disingkat CoW adalah laporan final hasil penentuan jumlah Batubara yang akan diekspor.
20. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
21. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang

terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

22. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <https://inatrade.kemendag.go.id>.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebelum, pada saat, dan/atau setelah muat Barang di dalam negeri.
- (2) Muat Barang di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemuatan Batubara ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke peti kemas (*stuffing*).
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Terhadap Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor berhak mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan asas manfaat.
- (5) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari komponen biaya tetap dan komponen biaya tidak tetap.
- (6) Komponen biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. biaya personel; dan
  - b. biaya fasilitas kerja.
- (7) Komponen biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
  - a. biaya operasional pemeriksaan fisik Barang;
  - b. biaya alat kerja; dan
  - c. biaya tidak tetap lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor berdasarkan permohonan Eksportir kepada Surveyor secara elektronik melalui SINSW dengan menggunakan hak akses perizinan berusaha di bidang Ekspor yang telah dimiliki oleh Eksportir.
- (2) Untuk dapat melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surveyor harus memiliki sistem informasi elektronik (*web service*) yang terintegrasi dengan SINSW.

#### Pasal 4

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Verifikasi administratif; dan
- b. Verifikasi teknis.

#### Pasal 5

Terhadap permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara yang diajukan oleh Eksportir, Surveyor melakukan verifikasi administratif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari SINSW paling sedikit berupa:

- a. nomor permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor dari SINSW;
- b. dokumen asal Batubara berupa PKP2B, IUP, IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;
- c. ET Batubara;
- d. instruksi pengapalan (*shipping instruction*);
- e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen administratif dalam pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor;
- f. nomor pos tarif/*harmonized system*;
- g. uraian barang;
- h. jumlah dan satuan;
- i. waktu pengapalan;
- j. pelabuhan muat;
- k. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
- l. NTPN dan volume NTPN;
- m. nama, jenis, ukuran, dan bendera kapal; dan
- n. nama perusahaan asuransi nasional, nomor polis induk/*cover note*, dan nomor sertifikat asuransi untuk Batubara yang diwajibkan menggunakan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Atas permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Surveyor meminta data dan informasi dari Eksportir Batubara yang disampaikan secara elektronik paling sedikit berupa:
  - a. dokumen Ekspor berupa *invoice* dan/atau *packing list*, atau dokumen sejenis lainnya yang menjelaskan jumlah dan jenis Barang yang akan diekspor dan diverifikasi;
  - b. nilai kalori untuk Batubara dalam *air dried basis* dan *as received basis*; dan
  - c. nama perusahaan angkutan laut nasional untuk Batubara yang diwajibkan menggunakan kapal laut nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surveyor melakukan verifikasi administratif terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil verifikasi administratif terhadap data dan informasi dari Eksportir Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif terhadap data dan informasi dari Eksportir Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

#### Pasal 8

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. verifikasi teknis kualitas; dan
- b. verifikasi teknis kuantitas (jumlah).

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka verifikasi teknis kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terhadap Batubara yang akan diekspor, Surveyor wajib melakukan pengambilan sampel Batubara.
- (2) Dalam pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor dapat menggunakan metode sebagai berikut:
  - a. *American Society for Testing and Material* (ASTM);
  - b. *International Organization for Standardization* (ISO);
  - c. Standar Nasional Indonesia (SNI); atau
  - d. *Guobiao Standards* (GB Standard), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Ketentuan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. di *stockpile* atau gudang penyimpanan;
  - b. selama pemuatan Batubara dari *stockpile* ke atas tongkang, ke atas kapal (*loading*), atau ke dalam peti kemas (*stuffing*); dan/atau
  - c. selama pemuatan Batubara dari tongkang ke atas kapal (*loading*).
- (4) Dalam pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memeriksa peralatan sampling yang akan digunakan selama proses pemuatan untuk disesuaikan dengan metode sampling.
- (5) Peralatan *sampling* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. pemuatan melalui *belt conveyor* yang dilengkapi dengan *mechanical sampling* yang mengacu kepada metode standar ASTM D7430, ISO 13909-2, dan/atau GB/T 19494.2;
  - b. pemuatan tidak melalui *belt conveyor*, *sampling* dengan cara *manual sampling* menggunakan sekop sampel yang standar, yang mengacu kepada metode standar ASTM D6883, ISO 18283, GB/T 475, dan/atau SNI 19-0428; atau
  - c. pemuatan melalui *belt conveyor* yang tidak dilengkapi dengan *mechanical sampling*, *sampling* dilakukan dengan cara *manual sampling* menggunakan sekop sampel yang standar, yang mengacu kepada metode standar ASTM D6883, ISO 18283, dan/atau GB/T 475.
- (6) Surveyor dapat meminta kepada Eksportir Batubara untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengambilan sampel, antara lain *dozer*, *loader*, dan *excavator*.

- (7) Surveyor harus memastikan sampel tidak terkontaminasi dan sampai di laboratorium pengujian dalam kondisi yang sesuai baik kuantitas maupun kemasannya.
- (8) Pengambilan dan penanganan sampel dilakukan oleh pegawai tetap atau tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki sertifikat sebagai petugas pengambil sampel Batubara.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap sampel Batubara yang diambil di *stockpile* atau gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilakukan pengujian di laboratorium pengujian milik Surveyor yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (2) Jenis pengujian kualitas sampel Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pengujian sampel Batubara di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai tetap atau tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki sertifikat sebagai petugas penguji sampel Batubara.
- (4) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk RoA.
- (5) RoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai laporan analisa pendahuluan untuk penerbitan LS.
- (6) RoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah selesai pemuatan.

#### Pasal 11

- (1) Sampel Batubara yang diambil selama pemuatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan pengujian di laboratorium pengujian milik Surveyor yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (2) Jenis pengujian kualitas sampel Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pengujian sampel Batubara di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai tetap atau tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki sertifikat sebagai petugas penguji sampel Batubara.
- (4) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk CoA.
- (5) CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hasil verifikasi teknis kualitas secara final.
- (6) CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah selesai pemuatan.
- (7) Surveyor menyampaikan data CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 1 (satu) hari kalender setelah CoA diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Verifikasi teknis kuantitas (jumlah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. penimbangan Batubara selama pemuatan ke dalam peti kemas yang dituangkan dalam CoW, untuk Batubara dalam kemasan; dan
  - b. *draught survey* kapal/tongkang tujuan ekspor yang hasilnya dituangkan ke dalam CoW, untuk Batubara curah.
- (2) Dalam pelaksanaan *draught survey* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Surveyor mengacu kepada standar UN/ECE/Energy/1992 atau SNI 7986.
- (3) Alat ukur dalam pelaksanaan penimbangan atau *draught survey* dikalibrasi secara periodik oleh laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (4) *Draught survey* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pegawai tetap atau tenaga kontrak dari Surveyor yang telah memiliki sertifikat sebagai verifikator teknis.
- (5) CoW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah selesai pemuatan.
- (6) Surveyor menyampaikan data CoW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 8 (delapan) hari kalender setelah CoW diterbitkan.

Pasal 13

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk LS yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan/atau informasi mengenai:
  - a. nomor dan tanggal terbit LS;
  - b. masa berlaku LS;
  - c. identitas Eksportir yang memuat elemen data dan/atau informasi mengenai:
    - 1) nama Eksportir;
    - 2) alamat Eksportir; dan
    - 3) NIB Eksportir;
  - d. nomor dan tanggal permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara;
  - e. kantor penerbit LS;
  - f. tempat dan tanggal Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara;
  - g. nomor dan tanggal ET Batubara;
  - h. nomor dan tanggal daftar Barang (*packing list*);
  - i. nomor dan tanggal faktur (*invoice*);
  - j. nilai Ekspor/nilai *free on board* (FOB);
  - k. nama dan alamat importir;
  - l. nama pelabuhan muat Ekspor;
  - m. tanggal muat;
  - n. negara dan nama pelabuhan tujuan Barang;
  - o. nama, jenis, dan kapasitas kapal;
  - p. nama perusahaan asuransi untuk Batubara;

- q. nomor dan tanggal PKP2B, IUP, IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;
  - r. nomor, tanggal, dan nilai pembayaran royalti (NTPN);
  - s. tanggal pemuatan di *vessel/stuffing*;
  - t. pos tarif/*harmonized system*;
  - u. uraian Barang;
  - v. jumlah dan satuan Barang;
  - w. nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan asal barang, dan provinsi asal Barang;
  - x. catatan verifikasi teknis kualitas Batubara berdasarkan RoA; dan
  - y. kesimpulan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Selain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS dilengkapi dengan dokumen RoA dan hasil penentuan jumlah Batubara yang akan diekspor.
  - (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sistem informasi dengan mencantumkan kode QR (*quick response*).
  - (5) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindai dan diunggah oleh Surveyor di sistem aplikasi yang dimiliki oleh Surveyor.
  - (6) Surveyor menyampaikan elemen data LS secara elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
  - (7) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  - (8) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dan menjadi tanggung jawab Surveyor.
  - (9) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pemeriksaan muat Barang selesai dilakukan.
  - (10) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal LS diterbitkan.
  - (11) Format LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 14

Dalam hal Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara berupa verifikasi teknis kualitas dan verifikasi teknis kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean, Surveyor dapat melakukan perubahan LS.
- (2) Perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Eksportir.
- (3) Permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki oleh Surveyor.

- (4) Permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik ke sistem INATRADE.
- (5) Terhadap permohonan perubahan LS yang diajukan oleh Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor melakukan verifikasi administratif terhadap data dan informasi yang mengalami perubahan.
- (6) Data dan/atau informasi yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. nomor dan tanggal daftar Barang (*packing list*);
  - b. nomor dan tanggal faktur (*invoice*);
  - c. nilai Ekspor/nilai *free on board* (FOB);
  - d. nama dan alamat importir;
  - e. nama pelabuhan muat Ekspor;
  - f. negara dan nama pelabuhan tujuan Barang;
  - g. nama perusahaan asuransi untuk Batubara;
  - h. nomor, tanggal, dan nilai pembayaran royalti (NTPN); dan/atau
  - i. jumlah dan satuan Barang.
- (7) Apabila permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap sesuai persyaratan, Surveyor menerbitkan LS perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.
- (8) Apabila permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap sesuai persyaratan, Surveyor melakukan penolakan penerbitan LS perubahan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (9) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan melalui sistem informasi dengan mencantumkan kode QR (*quick response*).
- (10) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipindai dan diunggah oleh Surveyor di sistem aplikasi yang dimiliki oleh Surveyor.
- (11) Surveyor menyampaikan elemen data LS perubahan secara elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (12) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (13) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dan menjadi tanggung jawab Surveyor.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean, Surveyor dapat melakukan pembatalan LS.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Eksportir.
- (3) Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Ekspor tidak jadi dilaksanakan.
- (4) Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap LS yang masih berlaku.

- (5) Permohonan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki oleh Surveyor.
- (6) Terhadap permohonan pembatalan LS yang diajukan oleh Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surveyor menyampaikan pembatalan LS secara elektronik ke sistem INATRADE.
- (7) Sistem INATRADE meneruskan permohonan pembatalan LS ke SINSW.

#### Pasal 17

- (1) Surveyor menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara setiap bulan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan SINSW, Sistem INATRADE, dan/atau sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor tidak berfungsi, permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan SINSW, Sistem INATRADE, dan/atau sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor tidak berfungsi, penerbitan, perubahan, atau pembatalan LS disampaikan secara manual atau secara elektronik oleh Surveyor kepada Eksportir dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. perang;
  - d. huru hara; dan/atau
  - e. kondisi lain di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 19

- (1) Surveyor tidak dapat melimpahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan ketentuan untuk tidak dapat melimpahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Berita Acara Pemuatan Ekspor Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Laporan Berita Acara Pemuatan Ekspor Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap LS.

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 03/DAGLU/PER/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



TOMMY ANDANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
 NOMOR 04/DAGLU/PER/03/2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU  
 PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BATUBARA

METODE UJI BAKU

Lingkup Pengujian Kualitas dan Kuantitas Batubara			
Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan
Fisika / Kimia	Batubara	Total Moisture	ASTM D3302/3302M
			ISO 589
			GB/T 211
		Moisture in the analysis	ASTM D3173/D3173M/ D7582
			ISO 11722
			GB/T 212
		Ash Content	ASTM D3174/D7582
			ISO 1171
			GB/T 212
		Volatile Matter	ASTM D3175/D7582
			ISO 562
			GB/T 212
		Calorific Value	ASTM D5865
			ISO 1928
			GB/T 213
		Total Sulfur	ASTM D4239
			ISO 334
			ISO 19579
			GB/T 25214
		Fixed Carbon by Difference	ASTM D3172
			ISO 1170
ISO 17246			
GB/T 212			
			ASTM D3180

Lingkup Pengujian Kualitas dan Kuantitas Batubara			
Bidang Pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan
		Perhitungan hasil uji ke berbagai basis	ISO 1170
	Pengambilan sampel		ASTM D2234/2234M/ D7430 ISO 18283 ISO 13909 Part 2 ISO 13909 Part 5 SNI 19-0428
	Penyiapan sampel		ASTM D2013/D2013M ISO 13909 Part 4 ISO 13909 Part 6
	Perhitungan Kuantitas		Metode Draught Survey: UN/ECE/Energy 1992



DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

TOMMY ANDANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
 NOMOR 04/DAGLU/PER/03/2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU  
 PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BATUBARA

FORMAT LAPORAN SURVEYOR (LS)

<b>LAPORAN SURVEYOR EKSPOR (LSE)</b> <b>SURVEYOR'S EXPORT REPORT</b>							
<b>PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NO. 23 TAHUN 2023 BESERTA PERUBAHANNYA</b> <i>REGULATION OF TRADE MINISTRY NO. 23 TAHUN 2023 WITH IT'S AMENDMENTS</i>							
<b>A. KANTOR PENERBIT / ISSUING OFFICE :</b>							
NO. LSE :	TGL. DIKELUARKAN DATE OF ISSUED :			TGL. HABIS PAKAI DATE OF EXPIRES :			
<b>B. PERNYATAAN EKSPORTIR / EXPORTER'S STATEMENT</b>							
EKSPORTIR (NIB, NAMA, ALAMAT) : EXPORTER (NIB, NAME, ADDRESS)		NO. WO / (PVEB) :		TGL. DATE :			
		TEMPAT PEMERIKSAAN / SURVEY LOCATION		TGL. DATE :			
ET-BATUBARA REGISTERED EXPORTER		NO. PACKING LIST :		TGL. DATE :			
NO. : TGL. DATE :		NO. INVOICE :		TGL. DATE :			
		NILAI EKSPOR (FOB) / EXPORT VALUE (USD) :					
IMPORTIR (NAMA DAN ALAMAT) : IMPORTER (NAME AND ADDRESS)		PKP2B / IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN/ IUP OP/IUP/ IUPK OP/ IUPK MINING LICENSE			NO. :		
					TGL. DATE :		
PELABUHAN MUAT LOADING PORT		IUP OP KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN/ IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN TRANSPORTING AND SELLING LICENCE			NO. :		
TANGGAL MUAT DATE OF LOADING					TGL. DATE :		
NEGARA DAN NAMA PELABUHAN TUJUAN COUNTRY AND PORT DESTINATION		BUKTI PEMBAYARAN ROYALTI ROYALTY PAYMENT			NO. :		
					TGL. DATE :		
NAMA KAPAL VESSEL NAME		JENIS KAPAL/BENDERA TYPE/FLAG			TGL. PEMUATAN DI VESSEL/STUFFING DATE OF LOADING/STUFFING		
KAPASITAS KAPAL VESSEL/BARGE CAP		TRANSHIPMENT YA/TIDAK			NAMA PERUSAHAAN ASURANSI INSURANCE		
<b>C. HASIL SURVEY / SURVEY RESULT</b>							
ALAT ANGKUT / MODE OF TRANSPORT : CONTAINERS ( ) / VESSEL ( )				TIPE PEMUATAN (CARGO TYPE) : CURAH / IN BULK			
NO	HS	URAIAN BARANG DESCRIPTION	JUMLAH (TNE) QUANTITY (TNE)	FOB (USD/IDR) FOB (USD/IDR)	NO. IUP OP/ PKP2B/ IUPK OP ASAL BARANG MINING LICENSE OF GOODS ORIGIN		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
TOTAL							
NO	NAMA PERUSAHAAN ASAL BARANG		NPWP NPWP	PROPINSI ASAL BARANG PROVINCE	PEMBAYARAN ROYALTI (USD/IDR) ROYALTY PAID (USD/IDR)		
	(f)		(g)	(h)	(i)		
TOTAL							
No.	Cal. (Kkal/Kg-arb)	Cal. (Kkal/Kg-adb)	TM (%-arb)	T. Ash (%-adb)	T. Sulfur (%-adb)	Klasifikasi Batubara (arb)	Ket
	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
NO. PETI KEMAS DAN SEGEL (CONTAINER NUMBER AND SEAL) :							
CATATAN / NOTE : CARA PEMBAYARAN MENGGUNAKAN L/C DENGAN NO.				TANGGAL			

<p>KESIMPULAN PEMERIKSAAN / <i>SURVEY CONCLUSION</i></p> <p>BARANG YANG DIPERIKSA SESUAI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NO. 23 TAHUN 2023 BESERTA PERUBAHANNYA <i>GOODS VERIFICATED FOUND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION OF TRADE MINISTRY NO. 23 TAHUN 2023 WITH IT'S AMENDMENTS.</i></p>	<p>PT/CV .....</p> <p>(.....)</p> <p>NPP : .....</p>
<p>Laporan ini diterbitkan untuk memenuhi ketentuan ekspor Batubara. Isi laporan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap Batubara yang akan diekspor. Laporan Surveyor ini tidak membebaskan eksportir dari kewajiban dan tanggung jawab hukum yang tercantum dalam kontrak jual beli. <i>This report is made to fulfill the export requirements for export of Coal and Coal Products. This report contains the result of survey on Coal and Coal Products for export. This report does not release the exporter from his/her obligations and responsibilities stated in the sales-purchase contract.</i></p>	



DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

TOMMY ANDANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
 NOMOR 04/DAGLU/PER/03/2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN  
 TEKNIS EKSPOR BATUBARA

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BATUBARA

NO.	NAMA SURVEYOR	NAMA EKSPORTIR	JENIS USAHA	NPWP	ALAMAT PERUSAHAAN EKSPORTIR	NOMOR PIC	NOMOR ET BATUBARA	TANGGAL ET BATUBARA	MASA BERLAKU ET BATUBARA	NOMOR LS	TANGGAL LS	NAMA IMPORTIR	POS TARIF/HS	HS-DESCRIPTION	PELABUHAN MUAT	PROVINSI	PELABUHAN TUIJAN	NEGARA TUIJAN	KUALITAS BATUBARA (GAR)	NAMA PERUSAHAAN ASAL BARANG	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	PEMBAYARAN ROYALTI (USD)	PEMBAYARAN ROYALTI (Rp)	NTPN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

- Nomor 10 : Diisi tanggal akhir masa berlaku Eksporir Terdaftar (ET) Batubara dari eksportir, dengan format penulisan tanggal dd/mm/yyyy, contoh 12/01/2024.
- Nomor 11 : Diisi nomor Laporan Surveyor (LS).
- Nomor 12 : Diisi tanggal penerbitan Laporan Surveyor (LS), dengan format penulisan tanggal dd/mm/yyyy, contoh 12/01/2024.
- Nomor 13 : Diisi nama importir.
- Nomor 14 : Diisi pos tarif/kode HS 8 digit, contoh format penulisan: 2701.19.00.
- Nomor 15 : Diisi deskripsi barang sesuai pos tarif/kode HS.
- Nomor 16 : Diisi nama pelabuhan muat barang.
- Nomor 17 : Diisi provinsi pelabuhan muat barang.
- Nomor 18 : Diisi nama pelabuhan tujuan ekspor.
- Nomor 19 : Diisi nama negara tujuan ekspor.
- Nomor 20 : Diisi kualitas batubara (satuan GAR).
- Nomor 21 : Diisi nama perusahaan asal barang.
- Nomor 22 : Diisi volume batubara yang diekspor (satuan Ton).
- Nomor 23 : Diisi nilai *freight on board* (satuan USD).
- Nomor 24 : Diisi nilai pembayaran royalti (satuan USD).
- Nomor 25 : Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
 NOMOR 04/DAGLU/PEF/03/2026  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU  
 PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BATUBARA

FORMAT BERITA ACARA PEMUATAN EKSPOR BATUBARA

<b><u>BERITA ACARA PEMUATAN EKSPOR BATUBARA</u></b> <b><u>COAL EXPORT VERIFICATION SHEET</u></b>										
<b>A. URAIAN PENGAPALAN</b>										
<u>EKSPORTIR TERDAFTAR</u> REGISTERED EXPORTER				:				<u>BENDERA NEGARA</u> FLAG NATIONALITY	:	
<u>NAMA KAPAL</u> VESSEL NAME				:				<u>MULAI PEMUATAN</u> COMMENCE LOADING	:	
<u>JUMLAH MUATAN</u> QUANTITY				:				<u>SELESAI PEMUATAN</u> COMPLETED LOADING	:	
<u>TRANSHIPMENT</u>				:	Y / N		<u>PELABUHAN MUAT</u> LOADING PORT	:		
<b>B. URAIAN TRANSHIPMENT</b>										
NO.	<u>NAMA TUG BOAT</u> TUG BOAT NAME	<u>NAMA TONGKANG</u> BARGE NAME	<u>MULAI (START)</u>		<u>SELESAI (FINAL)</u>		VOLUME			
			<u>TANGGAL</u> DATE	<u>JAM</u> HOURS	<u>TANGGAL</u> DATE	<u>JAM</u> HOURS				
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
<u>EKSPORTIR TERDAFTAR</u> REGISTERED EXPORTER			<u>SURVEYOR</u> SURVEYOR			<u>MASTER KAPAL</u> SHIP MASTER				
<u>NAMA :</u> NAME			<u>NAMA :</u> NAME			<u>NAMA :</u> NAME				



DIREKTUR JENDERAL  
 PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

TOMMY ANDANA